



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 84 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **SALINAN**

#### **PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TATA KOTA DAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat/ dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2611);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

**MEMUTUSAKAN :**

**Memutuskan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TATA KOTA DAN PERMUKIMAN SURABAYA KOTA SURABAYA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya .
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah .
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya .
4. Sekretaris Daerah Sekretaris Kota Surabaya .
5. Dinas adalah Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya .
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Tata Kota dan Permukiman yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelayanan tertentu di bidang tata kota dan permukiman di lapangan .

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Dinas**

#### **Pasal 2**

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang tata kota dan permukiman serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi .

#### **Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tata kota dan permukiman ;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;

- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- d. pengelolaan ketatausahaan dinas ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 4**

**Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketatausahaan.**

### **Pasal 5**

**Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :**

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Dinas ;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan ;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga Dinas, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan ;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 6**

**(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum ;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan hukum ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan hukum ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian dan hukum ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian dan hukum ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga  
Bidang Tata Ruang**

**Pasal 7**

**Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata ruang.**

**Pasal 8**

**Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang ;

- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tata ruang ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 9**

#### **(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan tata ruang ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan tata ruang ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan tata ruang ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan tata ruang ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai tugas dan fungsinya.

#### **(2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan tata ruang ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan tata ruang ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan tata ruang ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan tata ruang ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat  
Bidang Permukiman**

**Pasal 10**

Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang permukiman.

**Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang permukiman ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang permukiman ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang permukiman ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang permukiman ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 12**

(1) Seksi Program dan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang program dan perencanaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang program dan perencanaan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang program dan perencanaan ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang program dan perencanaan ;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan dan pengawasan ;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan dan pengawasan ;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelaksanaan dan pengawasan ;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pelaksanaan dan pengawasan ;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Pemetaan dan Pengukuran**

#### **Pasal 13**

Bidang Pemetaan dan Pengukuran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemetaan dan pengukuran.

#### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Pemetaan dan Pengukuran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemetaan dan pengukuran ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemetaan dan pengukuran ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemetaan dan pengukuran ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemetaan dan pengukuran ;



- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 15**

##### **(1) Seksi Pemetaan mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemetaan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemetaan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemetaan ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemetaan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemetaan dan Pengukuran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **(2) Seksi Pengukuran mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengukuran ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengukuran ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengukuran ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengukuran ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemetaan dan Pengukuran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Tata Bangunan**

**Pasal 16**

**Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata bangunan.**

**Pasal 17**

**Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Walikota ini, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :**

- a. **penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan ;**
- b. **pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan ;**
- c. **pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tata bangunan ;**
- d. **pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan ;**
- e. **pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;**
- f. **pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

**Pasal 18**

**(1) Seksi Perizinan Bangunan mempunyai tugas :**

- a. **menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perizinan bangunan ;**
- b. **menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis perizinan bangunan ;**
- c. **menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perizinan bangunan;**
- d. **melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang perizinan bangunan ;**
- e. **menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;**

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(2) Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian bangunan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian bangunan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengendalian bangunan ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian tugas di bidang pengendalian bangunan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah .
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha .
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing ;
- (6) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

**Pasal 20**

- (1) Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas .
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait .
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing .
- (4) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 21**

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas mempunyai kegiatan .
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Dinas diatur dengan Keputusan Kepala Daerah .

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 22**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 29/D2) ;
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Bangunan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 45/D2) .

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2005

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI,**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 24/D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**M. ANWAR**